

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN (MBLB) DALAM MENINGKATKAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN PALI
(Pada Kantor Badan Pajak Daerah Kabupaten PALI)**

SKRIPSI



Nama : Laveniya

Nim : 222019028

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN (MBLB) DALAM MENINGKATKAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN PALI
(Pada Kantor Badan Pajak Daerah Kabupaten PALI)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Laveniya

Nim : 222019028

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAVENIYA
NIM : 222019028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Pali.

Dengan ini saya menyaakan

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelarakademik sarjana sastra I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataudipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Mei 2024



LAVENIYA


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan (MBLB) Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten
PALI
Nama : Laveniya
NIM : 222019028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Mei 2024

Pembimbing I,


M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si
NIDN/NBM : 020476802/843951

Pembimbing II,


Ida Zuraidah,Hj.S.E.Ak.,M.Si
NIDN/NBM : 0224017201

Mengetahui,
Dekan

u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM:0216056801/944806

Motto dan Persembahan

”Allah tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal”

(Penulis)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S.Al-Baqarah, 02:86)

“Mungkin kamu merasa hari-harimu berat dan sulit
kamu harus yakin bahwa Allah pasti akan menolongmu
tanpa harus tau seperti apa caranya”

(Ruangan Hijrah)

PERSEMBAHAN:

Terucap syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang tua ku yang telah senantiasanya mendoakanku
- ❖ Saudara serta keluarga tercinta lainnya
- ❖ Dosen pembimbingku
- ❖ Sahabat dan teman-temanku
- ❖ Almamaterku

PRAKATA



Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Pali”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (SI) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta saudara dan kerabatnya, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingatkan keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu, ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Dr. Yudha Mohrom DS, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., Ak.,M.Si., CA, selaku Ketua Program Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing satu dan Ibu Ida Zuraidah,Hj.S.E.Ak.,M.Si selaku Dosen Pembimbing dua.
6. Bapak, Ibu Dosen, serta karyawan, karyawan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
8. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak saya Darmansyah dan Ibu saya Cindrawati tercinta yang selalu mendoakanku, mendukungku, dan selalu mendengarkankeluh kesah selama ini.
9. Saudaraku Deta dan Anadia, serta keluarga besarku yang telah mendukungku setiap waktu.
10. Seluruh Angkatan 2019 ,(Pipintasari S.Ak, Rima melati S.M, Anisa, Maryatul Padila S.Ak, Junyka Ajeng Widyandi, yang selalu mensupport, memberikan motivasi, dan memberi semangat selama ini yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsiini.
11. Kampus hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan kesempatan untuk mendapatkan gelar sarjana.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baikkalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhalasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamulaikum Wr.Wb

Palembang, Mei 2024 Penulis

Laveniya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pajak.....	10
a. Pengertian pajak.....	10
b. Jenis pajak.....	11
c. Fungsi pajak.....	12
d. Tarif pajak.....	12
2. Pajak Daerah.....	13
a. Pengertian pajak daerah.....	13
b. Jenis-jenis pajak daerah.....	14

c. Pemungutan pajak daerah.....	16
d. Surat tagih pajak daerah	17
e. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan	19
3. Upaya peningkatan pendapatan pajak daerah.....	20
4. Penerimaan pajak.....	21
a. Pengertian penerimaan pajak	21
b. Pengukuran penerimaan pajak	22
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan	23
a. Pengertian MBLB.....	23
b. Subjek dan objek mineral bukan logam	26
6. Dasar pengenaan , tarif dan cara perhitungan pajak.....	32
7. Tata cara pengumutan pajak Mineral bukan logam dan batuan.....	32
8. Perhitungan atas pajak Pengambilan dan Golongan bahan galian golongan(Mineral Bukan Logam dan Batuan	33
B. Penelitian Sebelumnya.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat Penelitian.....	37
C. Operasional Variabel.....	37
D. Data Yang Diperoleh.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum	42
2. Struktur Organisasi	44

3. Visi dan Misi	46
B. Pembahasan Hasil Penelian	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A.Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7
Tabel I.2 Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7
Tabel II.1 Tabel II.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	46
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Staktur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI.....	57
Gambar IV.2 Peroses penetapan target Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	59
Gambar IV.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten PALI	61
Gambar IV.4 Realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat selesai Riset

Lampiran 2 Sertifikat AIK

Lampiran 3 Sertifikat SPSS

Lampiran 4 Sertifikat SKPI

Lampiran 5 Sertifikat SKPI

Lampiran 6 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer

Lampiran 7 Sertifikat Komputer Akuntasnsi

Lampiran 8 Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Lampiran 9 Sertifikat Magang

Lampiran 10 Sertifikat BAM

Lampiran 11 Lembar BPP

Lampiran 12 Lembar Turnitin Asli

Lampiran 13 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 14 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 15 Biodata

Lampiran 16 Jurnal

ABSTRAK

Laveniya/222019028/2024/Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten PALI (Pada Kantor Badan Pajak Daerah Kabupaten PALI) / Perpajakan

Pendapatan asli daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini badan pendapatan daerah. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah dalam mencapainya. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI dengan semakin menurunnya pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal ini kita dapat melihat realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PALI

Kata kunci : Penerimaan Pajak, Meningkatkan Pajak, Penerapan Pajak

ABSTRACT

Laveniya/222019028/2024/Analysis of Non-Metal Mineral and Rock Tax Revenue (MLB) in Increasing Taxes PALI Regency area (At the PALI Regency Regional Tax Agency Office) / Taxation

The existence of original regional income that can be utilized, the amount of tax that can be collected has been previously estimated by the authorized agency, in this case the regional revenue agency. The estimated tax amount is included in the annual revenue target, which is the main task of the Regional Revenue Agency in achieving it. However, the Regional Revenue Agency of PALI Regency shows something different with the decreasing non-metallic mineral and rock tax revenue. In this case we can see that the realization has not reached the target determined by the PALI Regency Regional Revenue Agency

Keywords: Tax Revenue, Increasing Taxes, Tax Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah yang di dapat iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, pemerintah diberikan kewenangan seluas luasnya untuk mengelola asset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya sendiri. Agar satu daerah provinsi atau kabupaten dapat memberikan hasil atau pendapatan dapat dilakukan melalui pajak daerah yang diambil atau dipungut dari pajak dan restribusi, Sehubungan dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk dapat membiayai pembiayaan otonomi daerah.

Pendapatan daerah yang berpotensi dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya karena Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur melalui peningkatan taraf hidup kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan nasional, maka pelaksanaan harus merata di seluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan nasional.

Guna memperlancar Pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran

wajib pajak untuk langsung dan Bersama-bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan negara dan Pembangunan nasional, semua itu juga dibutuhkan kesadaran dari Masyarakat sebagai wajib pajak atas apa yang dimiliki atau dikelola, demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dicita-citakan.

Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu Pajak daerah yaitu berasal dari pajak daerah. Berdasarkan UU No 34 tahun 2000, pajak daerah terbagi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000, ditetapkan empat Jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C atau disebut juga pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak parkir.

Kabupaten Pali sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut asas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk

Prakarsa baik dalam menentukan kebijakan perencanaan pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya apabila dilihat segi penerimaan pajak daerah, Di kabupaten Pali dalam rangka pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah masih mengalami kendala utama khususnya dalam menggali pentapatan pajak daerah melalui pajak mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara kesatuan, Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-dearah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota, Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada Masyarakat, Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.

Selama ini pemungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Hasil penerimaan pajak dan retrtribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antardaerah. Untuk daerah provinsi, jenis pajak yang ditetapkan dalam undang-undang telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD.

Namun karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya, demikian ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi, Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak daerah yang tidak menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah dan beberapa daerah masih tetap memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah, tidak efektifnya pengawasan tersebut

karena undang-undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan daerah dapat langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, demikian penerimaan pajak dari galian tersebut dapat meningkatkan Pajak daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebangi beban belanja yang diperlukan untuk pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang laus, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilakukan (Nurlan Darise,2019:43).

Begitu besar pajak daerah yang bisa dimanfaatkan keberadaannya, tentu besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini badan pendapatan daerah. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah dalam mencapainya, hal yang berbeda ditunjukkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali dengan makin menurunnya pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dalam realisasi yang belum mencapai target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali, dapat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Pali Dari Tahun 2021 s/d 2023

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak Mineral	Realisasi Pajak MBLB	pajak mineral bukan logam dan batuan %
2021	9,543,000,000.00	8,933,032,926.00	93.61
2022	9,543,000,000.00	8,241,313,034.50	86.36
2023	10,020,150,000.00	5,435,128,896.80	54.24

Sumber :BAPENDA Kabupaten PALI Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target yang ditetapkan jika dilihat dari tahun 2021-2023 realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan. Dengan demikian realisasi target yang diinginkan pemerintah Daerah Kabupaten Pali belum mencapai hasil yang maksimal.

Tabel I.2
Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pali Dari Tahun
2021s/d2023

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Pajak Mineral	Realisasi Pajak daerah	Kontribusi Pajak Mineral Terhadap PD (%)
2021	23.209.260.000,00	18.597.721.208,00	(38,49%)
2022	22.453.000.000,00	20.122.079.483,80	(36,70%)
2023	23.885.650.000,00	23.803.025.614,80	(36,88%)

Sumber : BAPENDA Kabupaten PALI Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 bisa dilihat bahwa penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali dari tahun 2021-2023. tidak mencapai target. Dari tabel di atas juga dapat dilihat pada tahun 2022 target PD mengalami penurunan dibandingkan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya target PD tahun 2022 mencapai 22.453.000.000,00 itupun realisasi belum target yang diinginkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan menurut Cristina dkk, (2018) menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap analisis sistem penetapan pemungutan dan penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dikabupaten minahasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Gerry dkk, (2019) menyatakan hasil analisis efektifitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah pada badan keuangan kabupaten minahasa utara ditemukan bahwa efektivitas selalu mencapai target yang ditentukan sehingga

berada dalam kriteria sangat efektivitas, sedangkan kontribusi terlihat sangat kurang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fauzi Abdhi dkk (2020) menyatakan analisis penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap peningkatan Pajak daerah kabupaten donggala bahwa hasil pengujian menunjukkan mineral bukan logam dan batuan berpengaruh terhadap pendapatan asli di kabupaten donggala.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan serta dengan fenomena yang ditemui, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pajak daerah Kabupaten Pali”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan pajak daerah pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten Pali ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Pali dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pajak daerah pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten Pali
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Pali dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Pali.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat di harapkan memberi manfaat dan wawasan bagi pihak-pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang penetapan trgetpenerimaan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali.

2. Bagi Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pali

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengatasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan pajak daerah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan kajian bagi penulis di masa yang akan datang khususnya bagi penelitian yang memiliki topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi* . Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* . Malang: UB Press.
- Indonesia, R. *Undang-undang Nomor 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* .
- BPPK. (Bppk volume 13 Nomor 2 Tahun 2020 (1-10)). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.
- A. W., G. B., & D. A. (2018). Analisis sistem penetapan pemungutan dan penagihan pajak mineral bukan logam dan bantuan di kabupaten minahasa. *Riset Akuntansi Goling Concern*, 632-633.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah* . DKI: PT.Indeks.
- DR .Niru Anita Sinanga, S. (volume 7 No.1,September 2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Ilmiah Hukum Dirgantara* , 142-157.
- Dr.Siti Kurnia Rahayu, S. (2020). *PERPAJAKAN (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Fauzi Abdhi Prasetya, R. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pajak daerah Kabupaten Donggala. 1125-1128.
- Hidayatulloh, R. N. (2019). Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Meningkatkan Pajak daerah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan Pada Masa Covid-19. *Asdaf Kabupaten Musi Rawas* .
- Jutiopurnomo, D. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Kualitas Pelayanan Fiskus,Sanksi Perpajakan ,Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang peribadi . . *Progam Akuntansi Pajak* , program Akuntansi Universitas Kristen Petra .
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* . Yogyakarta : Andi.s.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* . Yogyakarta: Andi.s.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Indonesia* . Jakarta: Andi Offset.
- Mowoka, H. N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap pajak daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara. . *Riset Akuntansi Going Concern 13(4)*, 451-457.
- Muhammad Syoufi Lubis, M. A. (volume 1,Numer 1 Tahun 2021). Peran Pengengelolaan Keuangan,Pendapatan dan Aset dalam Meningkatkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . *Transparansi Publik*, 29-42.

- Samudra, A. A. (2015). *PERPAJAKAN DI INDONESIA : Keuangan ,Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.
- Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia* . Jakarta : Salemba Empat.
- wowiling, C., Nangoi, G., & Afandi, D. (2018). Analisis sistem penerapan pemungutan dan penagihan pajak MBLB. 633.
- Rahayu. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Jakarta: Rekayasa Sains.